



Nomor 2/Pid.C/2024/PN Brb

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara tindak pidana ringan, dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD FIKRI RAHMADANI** ;
Tempat lahir : Birayang;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 08 Oktober 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal :Paya RT002 RW 001 Kecamatan Batang Alai Selatan
Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Susunan persidangan :

1. MARIA ADINTA KRISPRADANI,S.H..... Hakim;
2. DIANSYAH,..... Panitera Pengganti;
3. ANDRIHARTO,S.H Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik selaku kuasa atas Penuntut Umum untuk membacakan catatan/resume yang diajukan di persidangan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan Nomor: BAPC/08/V/2024/ Sat Samapta tanggal 02 Mei 2024;

Atas catatan perkara dari Penyidik tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Penyidik mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan sebagai berikut:

- Saksi NOR EFENDY, pada pokoknya memberikan keterangan yang berkesesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik;
- Saksi MUHAMMAD RAMADHANI, pada pokoknya memberikan keterangan yang berkesesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik;
Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui catatan Penyidik dan Terdakwa berjanji tidak mengulangnya lagi;

Kemudian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Barabai telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa atas nama MUHAMMAD FIKRI RAHMADANI;

Membaca catatan berkas perkara;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 205 ayat (1) dan (2) KUHP yang diperiksa dengan pidana ringan adalah perkara yang diancam pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 Bagian ini, Penyidik atau Kuasa Penuntut Umum dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan Terdakwa beserta barang bukti ke sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penyidik dengan dugaan melakukan pelanggaran yang diatur dalam Pasal 492 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian Polres Hulu Sungai Tengah, pada hari Rabu, tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 21.20 WITA di Taman Bawah Asam Juwita, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa kedatangan sedang mabuk akibat pengaruh minuman alkohol dan dicampur minuman suplemen saset merk kukubima anggur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan, maka sudah sepatutnya dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa :

Hal-hal memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan No. 2/Pid.C/2024/PN Brb
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan Perkara
(Pasal 209 KUHP)

Memperhatikan, Pasal 492 ayat (1) KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FIKRI RAHMADANI** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mabuk di tempat umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol le minerale yang berisi campuran alkohol 95 % dan supplement saset merek kukubima anggur;Dirampas untuk Dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024, oleh Maria Adinta Krispradani, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Barabai yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Barabai untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara ini. Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Diansyah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai dengan dihadiri oleh Andriharto,S.H, Penyidik pada Kepolisian Sektor Hulu Sungai Tengah serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti,
Ttd

Diansyah

Hakim
Ttd

Maria Adinta Krispradani,S.H.